



UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Kota Probolinggo / UPT. Puskesmas Kedopok

Poli Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Sudah Mendaftar di loket
2. File Rekam Medik Pasien dari loket dengan nomer urut antrian sudah masuk di komputer Poli Gigi
3. Bagi pasien umum tindakan medis atau pasien BPJS dengan tindakan medis yang tidak ditanggung pihak BPJS, maka pasien dikenai biaya tindakan sesuai perda yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Kota Probolinggo / UPT. Puskesmas Kedopok



Image not found or type unknown



1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian.
2. Pasien masuk poli gigi, petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan dicatat dalam rekam medis.
3. Dokter/petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
4. Dokter/petugas melakukan penatalaksanaan dan tindakan medis tertentu jika diperlukan sesuai dengan SOP.
5. Dokter/petugas mengisi rekam medis pasien dalam simpustronik, dan menuliskan resep obat jika diperlukan kemudian memutasi ke bagian lain yang dituju.
6. Apabila simpustronik tidak dapat digunakan maka pasien diberi kertas resep obat jika diperlukan untuk diberikan ke bagian obat.

Waktu Penyelesaian



UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Kota Probolinggo / UPT. Puskesmas Kedopok

10 Menit

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

Penyelesaian Pelayanan poli gigi tergantung pada tindakan medis yang dilakukan pada pasien poli gigi. Tidak bisa ditentukan berapa lama yang dibutuhkan oleh satu pasien dengan tindakan medis gigi, kecuali medikasi \pm 10 menit satu pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BIAYA PELAYANAN

Apabila dilakukan tindakan medis maka dikenakan tarif dan pembayaran diberikan pada petugas kasir diloket. Pembayaran dilakukan setelah selesai tindakan. Waktu penyelesaian tindakan medis tidak ditargetkan. Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan di Klinik Gigi sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2011 yaitu :

Tarif Tindakan Medis

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Medis, Pemeriksaan fisik dan penegakan diagnosa
2. Tindakan (penambalan, pembersihan karang gigi, cabut gigi)
3. Pemberian resep obat
4. Penyuluhan Kesehatan Gigi

Pengaduan Layanan

UPT. Puskesmas Kedopok

Jl. Mastrip No. 18 67218 0335430780

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Kota Probolinggo / UPT. Puskesmas Kedopok



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan tentang puskesmas kedopok baik secara langsung, telp, sms atau kotak pengaduan akan ditangani oleh tim umpan balik dan akan ditindaklanjuti berupa pengumuman dipapan informasi penanganan pengaduan bila tanpa identitas pengadu, sms, atau akan disampaikan pada yang bersangkutan jika ada identitas lengkap pengadu. Tim Umpan balik akan melaporkan secara tertulis pada dinas kesehatan tentang pengaduan dan penangan pengaduan, jika puskesmas tidak bisa menangani pengaduan maka akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Untuk pengaduan puskesmas kedopok bisa melalui :

- **Petugas bagian pengaduan dan informasi**
- **kotak saran**
- **Telp : (0335) 430 780**
- **Hp : 081 131 966 11**
- **Email : puskesmaskedopok@gmail.com**
- **Facebook : Puskesmas Kedopok**